

**TATA TERTIB
RAPAT ANGGOTA TAHUNAN
TAHUN 2020
KSP MELANIA CREDIT UNION (“MCU”)
BANDUNG, 28 Februari 2021**

I. Ketentuan Umum

1. Rapat Anggota Tahunan Tahun 2020 (“**Rapat**”) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di MCU, diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia melalui daring dan luring secara bersamaan.
2. Waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat:
 - a. Secara luring:
 - Perwakilan Anggota dari Cabang Melania dan Cabang Sukaluyu
Maksimal kapasitas adalah 20 orang.
Tempat : **Hotel Yehezkiel**
Jalan Surapati Nomor 191 – 193
Sukaluyu, Cibeunying Kaler Kota Bandung.
 - Perwakilan Anggota dari Cabang Ciwidey
Maksimal kapasitas adalah 10 orang.
Tempat : **Kantor Cabang Ciwidey**
Jalan Cisondari Nomor 01
Cisondari, Pasirjambu
Kabupaten Bandung.
 - Perwakilan Anggota dari Cabang Cirata
Maksimal kapasitas adalah 20 orang.
Tempat : **Kantor Cabang Cirata**
Jalan Raya Cipeundeuy – Rajamandala Nomor 12
Kp. Citumpeng Desa Nanggaleng, Cipeundeuy
Kabupaten Bandung Barat.
 - b. Secara daring, menggunakan aplikasi Zoom.
Tautan akan dikirimkan maksimal 1 hari sebelum penyelenggaraan.
3. Peserta Rapat dihadiri oleh:
 - a. Anggota, sesuai dengan Keputusan Rapat Pra Rapat Anggota Tahunan (Pra RAT) Tahun 2020 (“Perwakilan Anggota”).
 - b. Pengurus MCU
 - c. Pengawas MCU
 - d. Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas
 - e. Manager dan karyawan MCU

4. Pimpinan Rapat oleh:

- a. Ketua: Ibu **Marlina Agustian**, Anggota MCU yang terdaftar pada Kantor Cabang Melania
- b. Sekretaris: Ibu **Ayu Pritandya Pertiwi**, Anggota MCU yang terdaftar pada Kantor Cabang Sukaluyu.

II. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19

1. Peserta Rapat yang hadir secara fisik atau luring wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan oleh MCU secara ketat, yaitu:
 - a. Wajib mengenakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - b. Wajib menjaga sanitasi diri sendiri dengan memanfaatkan *hand sanitizer* yang disediakan di meja pendaftaran dan beberapa titik di tempat penyelenggaraan Rapat.
 - c. Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan meminimalisir interaksi fisik antara lain dengan duduk menjaga jarak dengan peserta Rapat yang lain dan tidak berjabat tangan dengan bersentuhan kulit secara langsung.
2. Demi menerapkan kebijakan *physical distancing*, MCU melakukan pengaturan terhadap ruang Rapat dengan membatasi jumlah orang dalam 1 (satu) ruangan. Peserta Rapat diharapkan menempati Ruang Rapat yang ditentukan selama Rapat dan duduk serta menjaga jarak dengan peserta Rapat yang lain sesuai dengan arahan Panitia Rapat.
3. Apabila selama berlangsungnya Rapat, terdapat peserta Rapat yang diduga mengalami gejala sakit termasuk flu dan/atau batuk (meskipun suhu tubuh tidak lebih dari 37,5° C), maka Panitia Rapat dapat meminta dan memastikan Peserta Rapat tersebut segera meninggalkan tempat penyelenggaraan Rapat.

III. Kuorum Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 32 dan Pasal 35 Perubahan Anggaran Dasar MCU, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila Perwakilan Anggota lebih dari ½ (satu per dua) dari seluruh Anggota dan/atau Perwakilan Anggota dalam Rapat.

IV. Tata Cara Penyampaian Hal – hal yang berhubungan dengan Agenda Rapat

1. Perwakilan Anggota dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan dan memerlukan keputusan Rapat dengan ketentuan Perwakilan Anggota yang hadir secara luring/hadir secara fisik dan yang hadir secara daring/menggunakan aplikasi Zoom, masing – masing mendapatkan 1 (satu) termin dengan dibatasi 3 (tiga) Perwakilan Anggota.

Pendapat dan/atau pertanyaan diajukan pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan pada bagian Pandangan Umum, dengan ketentuan:

- Mengangkat tangan pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan untuk Perwakilan Anggota yang hadir secara luring/hadir secara fisik. Sedangkan untuk Perwakilan Anggota yang hadir secara daring/menggunakan aplikasi Zoom, memberi tanda angkat tangan dan Panitia Rapat akan membantu memilih dan menyampaikan kepada Pimpinan Rapat.

- Waktu yang diberikan untuk memberikan pertanyaan dan/atau pendapat adalah 2 (dua) menit untuk setiap Perwakilan Anggota yang diberikan kesempatan.
 - Pengurus dan Pengawas diberikan waktu untuk menanggapi masing – masing 3 (tiga) menit (untuk 1 tanggapan dari Perwakilan Anggota) dan kepada Perwakilan Anggota yang memberikan tanggapan diberikan 1 (satu) kesempatan terakhir untuk menanggapi jawaban Pengurus dan/atau Pengawas sebanyak 1 (satu) menit.
 - Isi pembicaraan adalah penilaian, saran dan/atau usulan terhadap Laporan Pengurus dan Pengawas MCU, Rencana Bisnis Koperasi (RBK) Tahun 2021 serta hal lain yang termasuk dalam Agenda Rapat. Apabila isi pembicaraan sama dengan isi pembicaraan sebelumnya, maka Pimpinan Rapat dapat membatalkan pembicaraannya.
 - Pembicara diharapkan langsung mengungkapkan isi pembicaraannya secara singkat dan jelas.
2. Perwakilan Anggota yang hadir secara daring/menggunakan aplikasi Zoom, dapat juga mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan secara tertulis dengan mengisi formulir elektronik yang disediakan pada saat dimulainya Rapat.
3. Hanya Perwakilan Anggota yang sah sesuai dengan Keputusan Pra Rapat Anggota Tahunan Tahun 2020 yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara langsung maupun tertulis tentang Agenda Rapat yang sedang dibicarakan dalam Rapat.
4. Tata Cara Pemungutan dan Perhitungan Suara:
Untuk semua Agenda Rapat yang memerlukan keputusan, penghitungan suara akan mengacu kepada ketentuan Perubahan Anggaran Dasar, Peraturan Menteri Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota dan Undang – Undang Perkoperasian, yaitu sebagai berikut:
- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - b. Hanya Perwakilan Anggota yang dapat memberikan Hak Suara.
 - c. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Perwakilan Anggota mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap setiap Agenda Rapat.
 - d. Untuk setiap Agenda Rapat yang memerlukan keputusan Rapat, keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Perwakilan Anggota yang hadir dalam Rapat.
 - e. Pimpinan Rapat akan meminta Perwakilan Rapat yang hadir secara luring/hadir secara fisik yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada Panitia Rapat. Selanjutnya, Panitia Rapat akan menghitung dan diverifikasi, kemudian menyampaikan kepada Sekretaris Rapat.
 - f. Perwakilan Anggota yang hadir secara luring/hadir secara fisik, dan tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta Perwakilan Anggota tersebut untuk mengangkat tangan masing – masing sebagai tanda setuju.

- g. Suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Perwakilan Anggota yang mengeluarkan suara.
- h. Perwakilan Anggota yang telah hadir, namun meninggalkan ruang Rapat (secara luring maupun daring) sebelum penyelenggaraan Rapat selesai dianggap hadir dan setuju terhadap Keputusan Rapat.
- i. Sedangkan bagi Perwakilan Anggota yang hadir secara daring/menggunakan aplikasi Zoom, memberikan suara hanya 1 (satu) kesempatan melalui fasilitas *pooling* yang disediakan pada aplikasi Zoom dan selanjutnya Panitia akan menghitung kemudian menyampaikan kepada Sekretaris Rapat.

V. Lain – lain

1. Selama Rapat berlangsung, mohon Peserta Rapat agar:
 - a. Telepon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya di non-aktifkan;
 - b. Tidak melakukan pembicaraan dengan Peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat;
 - c. Tidak memotong/menyela pembicaraan Peserta Rapat;
 - d. Duduk menjaga jarak dengan peserta Rapat yang lain sesuai arahan Panitia Rapat.
2. Penandatanganan Keputusan Rapat dilakukan oleh Pimpinan Rapat dan 2 (dua) orang Perwakilan Anggota yang hadir secara luring di Hotel Yehezkiel Bandung.

Bandung, 28 Februari 2021
Pengurus
KSP Melania Credit Union



Drs. V. Djoko Susilo
Ketua



Anastasia Kusmariani, S.Pd. AUD
Sekretaris